

## KAJIAN LITERATUR: ANALISIS KONFORMITAS SHOPEE PAYLATER DENGAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM MANAJEMEN KEUANGAN

**Khairunnisa Firta Damayanti**  
Universitas Lambung Mangkurat  
[Khairunnisafirta123@gmail.com](mailto:Khairunnisafirta123@gmail.com)

**Annisa Maharani Santang**  
Universitas Lambung Mangkurat  
[annisamaharani042@gmail.com](mailto:annisamaharani042@gmail.com)

**Rahmi Aulia**  
Universitas Lambung Mangkurat  
[rahmiauliaprg@gmail.com](mailto:rahmiauliaprg@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to evaluate Shopee paylater conformity with sharia economic principles and their implications in financial management. Shopee paylater is a financial product in the e-commerce industry that allows online purchases with financing within a certain period. However, in the context of sharia economics, it is necessary to question whether this product is in accordance with Islamic principles, especially regarding the prohibition of usury and ambiguity in transactions. The research uses a literature study method to explore literature related to financial management, sharia economic principles, and Shopee paylater practices. The results of data analysis show that Shopee paylater is not fully compliant with sharia economic principles, with potential problems such as usury and hidden costs. This article also proposes an alternative in the form of using an ijarah contract as a solution that is more in line with sharia principles. In conclusion, Shopee paylater, even though it provides convenience in online shopping, needs further attention to ensure that it complies with sharia economic principles in the ever-growing digital era.*

**Keywords:** *Financial management, shopee pay later, sharia economics.*

### PENDAHULUAN

Pada era digital seperti sekarang yang berkembang pesat, industri *e-commerce* telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Pergeseran besar-besaran ini mencakup cara orang berbelanja, membayar, dan manajemen keuangan mereka. Salah satu produk keuangan yang muncul sebagai bagian integral dari ekosistem *e-commerce* adalah Shopee paylater. Shopee paylater adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian online dengan pembiayaan yang dapat dibayar dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, pertanyaan mendasar muncul sehubungan dengan penggunaan produk ini (Fadhila et al., 2023).

Saat ini, strategi pemasaran yang melibatkan pembayaran tanpa uang tunai menjadi populer di kalangan konsumen. Metode pembayaran *cashless* dihadirkan sebagai pembayaran yang dilakukan pada bulan berikutnya, oleh karena itu bisa juga disebut sebagai paylater. Beberapa program *e-commerce*, seperti Shopee, menawarkan pembayaran tanpa uang tunai melalui fungsi paylater di Indonesia. Dengan tagline “beli sekarang, bayar nanti”. Shopee paylater saat ini menjadi salah satu layanan paylater yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia (Rahmani et al., 2023).

Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam semua aspek keuangan. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba (bunga) dan transaksi yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta perjudian (*maysir*). Dalam menghadapi kemunculan produk keuangan seperti Shopee paylater, penting untuk mengevaluasi sejauh mana produk ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan apakah pengelolaan keuangan yang didasarkan pada ekonomi syariah dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai (Fadhila et al., 2023).

## KERANGKA TEORI

### 1. Manajemen keuangan

Manajemen keuangan, atau *financial management*, mencakup seluruh spektrum aktivitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Ini melibatkan aspek-aspek seperti perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana dan aset perusahaan digunakan secara efisien dan produktif (Sadikin et al., 2020).

Manajemen keuangan bukan hanya tentang pengelolaan uang sehari-hari, tetapi juga melibatkan keputusan investasi jangka panjang, pembiayaan, dan strategi keuangan yang lebih luas. Hal ini sangat penting dalam menjaga kestabilan keuangan perusahaan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya,

serta mencapai tujuan-tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, manajemen keuangan adalah inti dari bagaimana suatu perusahaan mengelola keuangan mereka untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan.

Manajemen keuangan dibutuhkan untuk setiap lapisan kehidupan masyarakat mulai permasalahan di rumah tangga hingga perusahaan besar yang berorientasi profit maupun non profit; bersama departemen lain memutuskan segala kebijakan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan; dan manajemen keuangan merupakan aspek pendukung bidang lain yang menjadi interest seseorang (Siswanto, 2021).

## 2. Prinsip ekonomi syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah seperangkat pedoman yang mendasari sistem ekonomi Islam, dengan penekanan pada larangan riba, larangan gharar (ketidakjelasan), dan larangan maysir (perjudian), serta penekanan pada keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam transaksi keuangan. Dalam konteks penggunaan Shopee paylater oleh mahasiswa, pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip ini menjadi relevan, karena Shopee paylater adalah produk keuangan yang dapat memiliki dampak pada manajemen keuangan pribadi dan ketaatan terhadap nilai-nilai ekonomi Syariah.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: (Kholid, 2018).

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afraad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama).
- d. Prinsip Al-Kifayah , prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip Wasathiyah/I'tidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang,

akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.

### **METODE PENELITIAN**

Pada riset ini mengadopsi metode penelitian studi kepustakaan sebagai pendekatan utamanya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, makalah konferensi, tesis, dan sumber-sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan ditelaah secara mendalam untuk merumuskan temuan yang kritis dan mendukung pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang berkaitan dengan manajemen keuangan berdasarkan prinsip ekonomi syariah dalam penggunaan Shopee paylater.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*E-commerce* atau perdagangan elektronik merupakan inovasi bisnis yang menguntungkan dari kemajuan teknologi dan internet, memberikan layanan online untuk memudahkan perdagangan dengan masyarakat. Shopee, sebuah platform *e-commerce* yang dirilis oleh SEA Group pada tahun 2015, telah berkembang ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan pendekatan yang lebih sederhana dan efisien, khususnya bagi generasi milenial. Shopee Indonesia menonjol dengan berbagai metode pembayaran dan penawaran menarik seperti cashback, game, ShopeePay, dan Shopee PayLater. Salah satu tren terbaru dalam belanja online adalah layanan PayLater yang terintegrasi dalam aplikasi, memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan membayar belakangan. Hal ini mencerminkan terus berkembangnya kemudahan dan fleksibilitas dalam perdagangan elektronik (Fauziah et al., 2022)

PT. Layanan Shopee PayLater Lentera Dana Nusantara memfasilitasi pembelian darurat bagi pelanggan dengan dana yang disediakan oleh aplikasi terafiliasi mereka. ShopeePayLater menawarkan proses aplikasi pinjaman yang cepat dan mudah, hanya memerlukan KTP pengguna Shopee tanpa verifikasi BI atau survei kelayakan. Dana yang disetujui akan ditransfer ke Shopee PayLater dan

dapat digunakan dalam aplikasi Shopee. Sistem penagihan dan pembayaran mirip dengan kartu kredit, dengan tanggal jatuh tempo yang harus diperhatikan. Namun, ShopeePayLater memiliki beberapa biaya tambahan yang merugikan pengguna, seperti biaya keterlambatan, biaya pelunasan dini, biaya manajemen, dan biaya tersembunyi yang tidak selalu jelas bagi pengguna (Syifa & Amsari, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Indrarini tahun 2021 menunjukkan penggunaan digital payment memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi Islam. Terkait gaya hidup yaitu pengaruh kepercayaan dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online Shopee Paylater oleh Waroka dan Fadila tahun 2022 menunjukkan kepercayaan dan gaya hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Islam berusaha melindungi umat manusia setiap saat, memastikan bahwa hukum jual beli dalam Islam sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, mencegah mereka jatuh ke dalam perangkap keserakahan dan kezaliman yang berlebihan. Banyaknya risiko dari keunggulan Shopee Paylater dan kurangnya pemahaman terkait Shopee Paylater. Selanjutnya dari sudut pandang ekonomi Islam, permasalahan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan dianalisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana cara menggunakan *Shopee Paylater* dari sudut pandang ekonomi Islam (Puspitasari & Indrarini, 2021; Waroka & Fadila, 2022).

Dalam konteks penggunaan Shopee PayLater, layanan yang memungkinkan pembelian tanpa biaya bunga atau biaya, terdapat sejumlah isu yang perlu dianalisis dari perspektif ekonomi Islam. Fitur ini memungkinkan mereka yang membutuhkan bantuan keuangan, terutama yang tidak memiliki kartu kredit, untuk berbelanja tanpa biaya tambahan. Namun, ada beberapa aspek yang menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang ekonomi Islam. Shopee, sebagai pemberi pinjaman dalam konteks ini, dapat mendapatkan keuntungan dari pinjaman Shopee PayLater yang diberikan kepada pelanggannya. Namun, konsep riba yang dilarang dalam Islam menjadi perhatian, terutama dalam hal biaya tersembunyi seperti biaya penanganan, biaya keterlambatan pembayaran, dan suku bunga yang tidak selalu jelas bagi pengguna. Selain itu, jangka waktu pinjaman yang tidak selalu sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran juga menjadi permasalahan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, perlu ada klarifikasi dan transparansi yang lebih baik dalam transaksi semacam ini serta pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perdagangan online (Sugeng et al., 2023).

Sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik penggunaan Shopee Paylater belum sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan karena terdapat beberapa ketentuan yang mengandung riba dengan adanya tambahan pembayaran dan denda jatuh tempo, serta terdapat beberapa unsur

yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 diantaranya penggunaan uang elektronik diperoleh dengan tidak melakukan setoran terlebih dahulu melainkan berupa pinjaman yang diberikan dalam bentuk limit, sedangkan limit yang diperoleh tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik, serta terdapat riba didalamnya. Adanya penggunaan biaya tambahan atau riba dapat dihindari dengan menggunakan akad ijarah sebagai bentuk biaya sewa aplikasi (Ananda, 2022).

Dalam analisis keterkaitan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan Shopee PayLater, terlihat bahwa prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan, kejujuran, transparansi, kecukupan, dan pertanggungjawaban sangat relevan. Keterkaitan ini terutama muncul dalam konteks penentuan biaya dan suku bunga, ketentuan transaksi yang adil, informasi transparan kepada pengguna, pemenuhan kebutuhan finansial tanpa beban tambahan yang berlebihan, serta tanggung jawab pembayaran tepat waktu.

### **SIMPULAN**

Shopee PayLater, sebagai produk keuangan dalam ekosistem *e-commerce*, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa biaya bunga atau biaya tambahan. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Produk ini dapat menimbulkan isu-isu riba dan biaya tersembunyi yang tidak selalu jelas bagi pengguna, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan ketentuan riba dan beberapa unsur yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017. Oleh karena itu, perlu pertimbangan lebih lanjut dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penggunaan produk keuangan semacam ini. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan akad ijarah sebagai bentuk biaya sewa aplikasi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 131–144.
- Fadhila, F., Malik, A., & Khairiyani. (2023). Penggunaan shopee paylater dalam ekonomi islam. *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 286–307.
- Fauziah, S. N. I. Al, Kara, M., & Muslihati. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. At

- Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 87–104.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162.
- Puspitasari, S. D., & Indrarini, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Digital Payment terhadap Perilaku Konsumsi Islam Masyarakat Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 64–74.
- Rahmani, S., Mukhsin, M., & Fakhruddin, M. (2023). Pengaruh Religiositas, Prinsip Konsumsi, dan Gaya Hidup Islami Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 32–43.
- Sadikin, A., Si, M., Misra, I., & Si, M. (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*.
- Siswanto, E. (2021). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar*. Universitas Negeri Malang.
- Sugeng, R., Muliana, & Annisa, I. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi pada Mahasiswa Konsentrasi Manajemen Keuangan Syariah ( Analisis Penggunaan Shopeepay pada Aplikasi Shopee ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 804–814.
- Syifa, N., & Amsari, S. (2023). Analisis Penggunaan Shopee Paylater dalam Perspektif Fiqih Muamalah Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Fai Umsu. *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 8(1), 79–93.
- Waroka, S., & Fadila, A. (2022). Pengaruh Kepercayaan dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Paylater. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(12), 619–624.